



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HALIDAH, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 01 Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 22 November 2021 dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2021/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 6471055205880004 Tanggal 11-09-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon adalah orang tua (Ibu) dari Anak Pemohon yang telah menikah dengan orang tua (Ayah) dari anak Pemohon bernama TOMY SURYONO, sebagaimana Kutipan Itsbat Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot
- Bahwa Nama anak Pemohon sebagai bagian dari keluarga Pemohon yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401060608150005, sebagaimana Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 11 – 09- 2020.
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kabupaten Paser pada tanggal 5-08-2013 jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama ALIEF BAGAS SURYA DINATA ,Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser Nomor : 6401-LT-27072017-0026 tanggal 27 Juli 2017.
- Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki / Mengganti Nama Anak yaitu ALIEF

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS SURYA DINATA menjadi nama MUHAMMAD ALIEF

- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama Anak karena alasan anak sering sakit sehingga Pemohon punya keyakinan dengan digantiya nama anak Pemohon, anak pemohon tidak lagi sering sakit dan dapat bertambah berkah dalam kehidupannya.
- Bahwa perbaikan / ganti nama tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti nama/ Perbaikan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi nama MUHAMMAD ALIEF;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupatm Paser untuk mencatat tentang penggantian nama Anak pemohon tersebut Akta Kelahiran Nomor : 6401-LT- 27072017-0026 tanggal 27 Juli 2017. serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6471055205880004 atas nama HALIDAH, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6401060608150005 atas nama kepala keluarga HALIDAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 11 September 2020, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan, bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6401-LT-27072017-0026 tanggal 27 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 di PASER telah lahir seorang anak yang diberi nama ALIEF BAGAS SURYA DINATA dari ibu HALDAH, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0513/Pdt.G/2018/PA.Tgt Tanggal 7 Agustus 2018, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan bukti tersebut diketahui sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARMILA YANTI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon dari garis ibu;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT 01 Desa Lombok dan mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Tomy Suryono secara sirri namun sudah bercerai;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini ada tiga orang, dari pernikahan Pemohon dengan Tomy Suryono tersebut lahir satu orang anak, yaitu ALIEF BAGAS SURYA DINATA;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anak ketiganya yang bernama ALIEF BAGAS SURYA DINATA;
 - Bahwa anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA saat ini bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah kelas II di Long Ikis;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan perubahan nama anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF karena anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA sering sakit;
2. Saksi **NANDA YOVITA SARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon dari garis ibu;
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT 01 Desa Lombok dan mengurus rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Tomy Suryono secara sirri namun sudah bercerai;



- Bahwa anak Pemohon saat ini ada tiga orang, dari pernikahan Pemohon dengan Tomy Suryono tersebut lahir satu orang anak, yaitu ALIEF BAGAS SURYA DINATA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan nama untuk anak ketiganya yang bernama ALIEF BAGAS SURYA DINATA;
- Bahwa anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA saat ini bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah kelas II di Long Kis;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan perubahan nama anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF karena anak ALIEF BAGAS SURYA DINATA sering sakit;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon dari ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan disebut sebagai bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 merupakan salinan akta autentik dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUHPerdata, bukti P-3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 hanya dicocokkan dengan fotokopinya dan tidak ditunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, bukti P-4 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim tidak terikat akan hal itu dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan sub ke-1 (satu) Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi KARMLA YANTI dan saksi NANDA YOVITA SARI diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 01 Desa Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada bukti P-3 di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan *a quo*, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka terhadap permohonan perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang menyangkut asal-usul Anak Pemohon harus dapat dibuktikan dengan dihadapkannya dokumen persyaratan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hendak diubah Pemohon di persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat menghadirkan alat bukti surat lain sebagai pembanding terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-1, P-2), yang dapat membuktikan asal-usul Pemohon, dan keterangan para saksi yang diajukan juga memiliki nilai pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon dari ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF adalah untuk memperbaiki kesehatan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dari ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum, norma kesusilaan, dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, sehingga dengan demikian, permohonan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran (bukti P-3) sebagaimana butir ke-2 pada petitum pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena butir ke-2 pada petitum dinyatakan dikabulkan, maka butir ke-4 mengenai membebankan biaya perkara kepada pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 6401-LT-27072017-0026 beserta Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 27 Juli 2017 dari nama ALIEF BAGAS SURYA DINATA menjadi MUHAMMAD ALIEF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2021, oleh RAHMAT INDERA SATRYA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Jekson Sagala, S.H.

RAHMAT INDERA SATRYA, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp75.000,00
3.	Biaya sumpah	:	Rp40.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp175.000,00
	(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)